



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan air minum, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 perlu dikelola secara lebih profesional;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1976 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 4/C);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 1/C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986.
6. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur-Direktur Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Surabaya.
10. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal di lingkungan PDAM yang bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
11. Laporan kegiatan usaha adalah laporan perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986.

Bagian Kedua Nama dan Logo

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PDAM diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.
- (2) Logo PDAM dan spesifikasinya ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan dan Wilayah Usaha

Pasal 4

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.

Pasal 5

Wilayah usaha PDAM meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 6

PDAM didirikan dengan tujuan :

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah; dan
- c. turut serta meningkatkan perekonomian daerah.

Bagian Kelima Ruang Lingkup Usaha

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. memproduksi air minum;
 - b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air minum;
 - d. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam Permodalan

Pasal 8

- (1) Modal PDAM adalah modal awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- (2) Setiap penambahan atau pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan investasi atau divestasi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

**Bagian Kedua
Direksi**

**Paragraf 1
Pengangkatan**

Pasal 10

PDAM dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Direktur.

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (4) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Dewan Pengawas melalui seleksi secara terbuka.
- (2) Persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi anggota Direksi adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah menjalani hukuman pidana karena kejahatan;
 - d. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1), atau yang setara;
 - e. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

- f. batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun dalam jajaran manajemen bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun dalam jajaran manajemen suatu perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - h. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - i. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja di perusahaan diluar PDAM;
 - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - l. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf i, huruf j dan huruf l.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon Direksi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional pegawai;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;

- g. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan seluruh kegiatan PDAM ke Dewan Pengawas;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen dan laporan manajemen yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama-sama Dewan Pengawas guna disampaikan kepada Kepala Daerah;
- i. menyebarluaskan laporan keuangan ke khalayak ramai melalui publikasi media cetak atau media elektronik.

Pasal 15

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai wewenang :

- a. menerima, mengangkat dan memutasi pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM, memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM di dalam maupun di luar pengadilan;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menetapkan penghasilan dan jasa produksi pegawai;
- h. menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.

Pasal 16

(1) Direksi wajib mendapat persetujuan Kepala Daerah dalam hal :

- a. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM, yang berupa :
 - 1. barang bergerak; dan/atau
 - 2. barang tidak bergerak.
- b. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset PDAM;
- c. mengadakan kerjasama usaha patungan (*joint venture*), kerjasama operasional (*joint operation*);
- d. menetapkan tarif air minum;
- e. mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain; dan/atau
- f. menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan usaha PDAM.

- (2) Persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberikan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, diberikan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan DPRD.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
 - g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) Surat permohonan pengunduran diri dimaksud diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) Apabila lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 19

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAM, atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah disertai dengan alasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk memberhentikan Direksi.
- (4) Dalam hal Direksi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk merehabilitasi Direksi.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Direksi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah menunjuk salah satu anggota Direksi yang masih aktif.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi selain Direktur Utama, Kepala Daerah menunjuk Direksi yang ada atau Pejabat Struktural PDAM menjadi pejabat sementara Direktur sampai dengan adanya Direktur yang diangkat secara definitif.
- (3) Dalam hal semua anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah menunjuk Pejabat Struktural PDAM untuk menjalankan pengelolaan PDAM sampai dengan diangkatnya Direksi yang diangkat secara definitif.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Direktur dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, kecuali mengangkat dan menempatkan pegawai.
- (2) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menunjuk Direktur dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Daerah berkewajiban menetapkan Direksi secara definitif.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13.

**Paragraf 4
Penghasilan****Pasal 24**

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Pasal 25

- (1) Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Gaji Direktur sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 26

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :
 - a. tunjangan istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan pelaksana;
 - e. tunjangan perusahaan;
 - f. tunjangan air dan listrik;
 - g. tunjangan hari raya keagamaan;
 - h. tunjangan lain-lain.
- (2) Besarnya tunjangan bagi Direktur ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besarnya tunjangan Direktur Utama.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 27

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Direksi dapat diberikan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas.
- (2) Dalam hal perusahaan belum dapat menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan wajib memberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 28

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Hak Cuti

Pasal 30

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali dalam masa jabatan;
 - c. cuti karena sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti kawin diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Dana Representatif

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pedoman penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, berdasarkan prinsip efisien dan efektif untuk kepentingan PDAM.

**Bagian Ketiga
Dewan Pengawas**

**Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota, dan selebihnya sebagai anggota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat profesional atau akademisi; dan
 - c. perwakilan masyarakat pelanggan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. menguasai manajemen PDAM;
 - c. lulus uji kepatutan dan kelayakan;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun, bagi unsur masyarakat profesional atau akademisi; dan
 - f. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 35

Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir, sedangkan Dewan Pengawas yang baru belum terbentuk, maka Kepala Daerah dapat mengangkat kembali Dewan Pengawas untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

**Paragraf 2
Tugas dan Wewenang****Pasal 36**

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16, Pasal 22 ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1);
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- f. mengadakan rapat dengan Direksi dan pemilik modal PDAM sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah;
- e. memberikan teguran/peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. dapat meminta audit independen untuk melakukan pemeriksaan PDAM;
- g. memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- h. melakukan wewenang lainnya yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 38

Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 39

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Besaran uang jasa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas penghitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan/atau
 - h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1) Kepala Daerah berwenang memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dan huruf g.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Daerah dapat membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan tertulis, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan apabila Dewan Pengawas secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dan/atau huruf g.
- (5) Kepala Daerah memberhentikan Dewan Pengawas yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dan/atau huruf g dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Kepala Daerah merehabilitasi Dewan Pengawas yang tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dan/atau huruf g dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 46

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf h, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Paragraf 5
Sekretariat Dewan Pengawas****Pasal 47**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Honorarium anggota sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas atas usulan Direksi.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas bertempat di kantor PDAM.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya operasional sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM.

**BAB IV
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN****Pasal 48**

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 49

- (1) Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Kepala Daerah belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Anggaran PDAM tersebut telah dianggap sah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAM tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pergeseran anggaran yang tidak melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAM dapat ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 51

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan Kepala Daerah belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Setelah laporan keuangan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan keuangan tersebut.
- (4) Dalam hal yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.

**BAB V
PENGAWASAN****Pasal 52**

- (1) Dalam melakukan pengawasan internal, Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pengawasan umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAM, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAM.

BAB VI LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 53

Laporan kegiatan usaha PDAM disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

BAB VII PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 54

- (1) Pembagian laba bersih PDAM setelah dikurangi cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 55 % (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah yang disetor melalui rekening kas umum Daerah;
 - b. 15 % (lima belas persen) untuk cadangan umum;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk sumbangan dan pensiun pegawai;
 - d. 10 % (sepuluh persen) untuk sosial dan pendidikan; dan
 - e. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa produksi.
- (2) Besaran cadangan tujuan paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari laba bersih.
- (3) Penggunaan cadangan tujuan, cadangan umum, sumbangan dan pensiun pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Penerimaan Pegawai

Pasal 55

- (1) Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka.
- (2) Proses penerimaan pegawai diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi.
- (3) Direksi dapat menggunakan lembaga lain untuk melaksanakan seleksi penerimaan pegawai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Kedua Pengangkatan Pegawai

Pasal 56

- (1) Pelamar yang lulus seleksi, diterima dan diangkat oleh Direksi menjadi pegawai dalam masa percobaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penilaian masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 57

- (1) Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat sebagai pegawai tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 58

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural.
- (4) Besaran honorarium tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Pembinaan Pegawai

Pasal 59

- (1) Direksi berwenang melakukan pembinaan pegawai PDAM yang meliputi:
 - a. meningkatkan kemampuan atau keahlian pegawai;
 - b. menetapkan jenjang kepangkatan pegawai;
 - c. pengenaan sanksi administrasi terhadap pegawai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Keempat Penghasilan

Pasal 60

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan istri/suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan pelaksana;
 - e. tunjangan perusahaan;
 - f. tunjangan air dan listrik;
 - g. tunjangan hari raya keagamaan;
 - h. tunjangan pangan;
 - i. tunjangan perumahan;
 - j. tunjangan transportasi;
 - k. tunjangan lain-lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 62

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kelima Cuti Pegawai

Pasal 63

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti alasan penting;
 - f. cuti nikah; atau
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Keenam Disiplin Pegawai

Pasal 64

- (1) Setiap pegawai wajib mematuhi ketentuan-ketentuan disiplin yang memuat kewajiban dan larangan pegawai.
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan disiplin dan jenis sanksi serta tata cara penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 65

Pegawai diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugas;
- d. mencapai batas usia pensiun;

- e. adanya penataan organisasi;
- f. karena kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- g. meninggalkan tugas secara berturut-turut selama 5 (lima) hari tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- h. melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan PDAM; dan/atau
- i. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 66

Demi kepentingan PDAM, Direksi dapat menunda pemberhentian pegawai karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di PDAM.
- (2) Pegawai yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pasal 65 huruf g, huruf h, dan huruf i diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 69

- (1) Pegawai yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hak pensiun.
- (2) Pegawai yang telah pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun masih dibutuhkan oleh perusahaan, dapat diangkat sebagai tenaga ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta hak-haknya diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB IX DANA PENSIUN

Pasal 70

- (1) PDAM wajib mengikutsertakan direksi dan pegawai pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/ atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 71

- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PDAM mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal PDAM atau sebab-sebab lain.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran PDAM seluruh hak dan kewajiban PDAM menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai status, gaji serta hak-hak lain pegawai honorer masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1976 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 4 Seri C), kecuali ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6;

- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 5 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Air Minum di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 12 Seri C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juli 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

I. UMUM

Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan terpenuhinya kebutuhan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, maka telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986, dan kepengurusannya didasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, intinya dinyatakan bahwa Direksi, Dewan/Badan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. Sehubungan dengan hal tersebut serta guna meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum agar lebih profesional, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986, perlu disempurnakan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, dimungkinkan PDAM dapat mendirikan kantor cabang atau usaha lainnya di luar wilayah kota Surabaya. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | : Cukup jelas |
| Pasal 7 | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | : Cukup jelas |

- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Bagi Direktur yang diangkat menjadi Direktur Utama maka masa jabatan pada periode sebelumnya tidak diperhitungkan.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1) huruf a : Batas usia anak yang mendapat tunjangan yaitu :
- a. berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau tidak menikah bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah; atau
 - b. berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang melanjutkan kuliah dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.
- huruf b : Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi karena menduduki jabatan Direksi.

huruf c : Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi, yang berupa :

- a. pemeriksaan kesehatan 1 (satu) tahun sekali;
- b. biaya perawatan kesehatan berupa uang yang diterimakan rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.

huruf d : Yang dimaksud dengan tunjangan pelaksana adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi berkenaan dengan pelaksanaan tugas, seperti komunikasi.

huruf e : Yang dimaksud dengan tunjangan perusahaan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi untuk meningkatkan semangat kerja.

huruf f : Yang dimaksud dengan tunjangan air dan listrik adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi dalam rangka meringankan beban membayar rekening air dan listrik.

huruf g : Yang dimaksud dengan tunjangan hari raya keagamaan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi pada saat hari raya keagamaan bagi masing-masing agama yang bersangkutan.

huruf h : Yang merupakan tunjangan lain-lain, antara lain tunjangan pajak penghasilan, tunjangan kinerja yang diberikan apabila target kinerja terlampaui.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan tunjangan perumahan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi yang tidak menempati rumah dinas.

Yang dimaksud dengan tunjangan transportasi adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi karena tidak memperoleh fasilitas transportasi.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak termasuk berhenti karena mengundurkan diri.

ayat (3) : Mekanisme pembayaran uang jasa pengabdian diberikan setiap periode akhir masa jabatan.

Pasal 30 ayat (1) huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cuti besar 1 (satu) bulan pertama dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan cuti besar berikutnya dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Alasan cuti karena alasan penting, antara lain, orang tua meninggal, dan lain-lain.

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Cuti diluar tanggungan PDAM dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan paling lama 1 (satu) tahun.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Jumlah masing-masing unsur Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42	: Cukup jelas
Pasal 43	: Cukup jelas
Pasal 44	: Cukup jelas
Pasal 45	: Cukup jelas
Pasal 46	: Cukup jelas
Pasal 47	: Cukup jelas
Pasal 48	: Cukup jelas
Pasal 49 ayat (1)	: Terhitung selambat-lambatnya tanggal 1 Nopember tahun berjalan Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM untuk tahun berikutnya.
ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 50	: Cukup jelas
Pasal 51 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Yang dimaksud dengan laporan keuangan tidak benar dan/atau menyesatkan adalah laporan keuangan yang penyusunannya tidak sesuai dengan hasil audit.
Pasal 52	: Cukup jelas
Pasal 53	: Cukup jelas
Pasal 54	: Cukup jelas
Pasal 55	: Cukup jelas
Pasal 56	: Cukup jelas
Pasal 57	: Cukup jelas
Pasal 58 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Besaran honorarium tenaga kontrak tidak boleh lebih kecil dari upah minimum regional yang berlaku.
Pasal 59	: Cukup jelas

Pasal 60 ayat (1) : Besaran gaji pokok bagi pegawai yang baru diangkat tidak boleh lebih kecil dari upah minimum regional yang berlaku.

ayat (2) huruf a : Batas usia anak yang mendapat tunjangan yaitu :

- a. berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau tidak menikah bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah; atau
- b. berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang melanjutkan kuliah dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

huruf b : Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional.

huruf c : Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai, yang berupa :

- a. pemeriksaan kesehatan 1 (satu) tahun sekali;
- b. biaya perawatan kesehatan berupa uang yang diterimakan rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.

huruf d : Yang dimaksud dengan tunjangan pelaksana adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai berkenaan dengan pelaksanaan tugas, seperti komunikasi.

huruf e : Yang dimaksud dengan tunjangan perusahaan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan semangat kerja.

huruf f : Yang dimaksud dengan tunjangan air dan listrik adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai dalam rangka meringankan beban membayar rekening air dan listrik.

huruf g : Yang dimaksud dengan tunjangan hari raya keagamaan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi dan pegawai pada saat hari raya keagamaan bagi masing-masing agama yang bersangkutan.

huruf h : Yang dimaksud dengan tunjangan pangan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai untuk kebutuhan pangan.

huruf i : Yang dimaksud dengan tunjangan perumahan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang karena tidak memperoleh rumah dinas.

huruf j : Yang dimaksud dengan tunjangan transportasi adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai karena tidak memperoleh fasilitas transportasi.

huruf k : Yang merupakan tunjangan lain-lain, antara lain tunjangan pajak penghasilan, tunjangan kinerja yang diberikan apabila target kinerja terlampaui.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 61 : Cukup jelas

Pasal 62 : Yang dimaksud dengan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran sebelumnya adalah realisasi jumlah biaya operasional tahun sebelumnya.

Pasal 63 ayat (1) huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cuti besar 1 (satu) bulan pertama dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan cuti besar berikutnya dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Alasan cuti karena alasan penting, antara lain menikah, orang tua meninggal, dan lain-lain.

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Cuti diluar tanggungan PDAM dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan paling lama 1 (satu) tahun.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 65 : Cukup jelas

Pasal 66 : Cukup jelas

Pasal 67 : Cukup jelas

Pasal 68 : Cukup jelas

Pasal 69 : Cukup jelas

Pasal 70 : Cukup jelas

Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Cukup jelas

Pasal 73 : Cukup jelas

Pasal 74 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2
